



PUTUSAN

Nomor 3076/Pdt.G/2024/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DEPOK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilaksanakan secara elektronik atau *e-litigasi*, Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Semarang 15 Maret 1983, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jamaludin Fakaubun, S.H., M.H., Hekbar Deni Adzabu, S.H., M.H., Erly Asriyana, S.H., Advokat dan atau Konsultan Hukum pada Law Firm JAMALUDIN FAKAUBUN & ASSOCIATES, berkedudukan di Jalan Otista 82 Per. Polonia RT.010 RW.006 No. 9 Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13330 Mobile 081383332217, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Depok Nomor 1292/RSK/3075/2024/PA.Dpk tanggal 16 Oktober 2024, dengan domisili elektronik di alamat email : sirkenlaher@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Palembang 22 Maret 1977, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ari J.C. Pasaribu, S.H., M.Kn., Bernard Brando Yustisio, S.H., M.H., Sundari Susilaningsih. S.H., MKn., Para advokat dan atau Konsultan Hukum pada Kantor Hukum AJB

Halaman 1 dari 42, Putusan Nomor 3076/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASARIBU & ASSOCIATES, berkantor di Gedung Perkantoran Komunitas Utan Kayu, Jl. Utan Kayu Raya No. 68 H. Utan Kayu Utara, Matraman, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13120, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Depok Nomor 1493/RSK/3076/2024/PA.Dpk tanggal 22 November 2024, dengan domisili elektronik di alamat email: ajco.pasaribu@gmail.com, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dalam register perkara Nomor 3076/Pdt.G/2024/PA.Dpk, tanggal 16 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Ahad Kliwon tanggal 02 Mei 2010 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan xxxxxxxx Nomor : 203/05/V/2010. bertepatan 17 Jumadil Ula 1431 H pukul 09.00 WIB;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua yang di batu raja, karena ayah mertua yang sedang sakit keras maka Penggugat ikut pindah ke Baturaja untuk membantu ibu mertua dan merawat ayah mertua yang sedang sakit;
3. Bahwa disaat kondisi Penggugat yang sedang hamil muda dan Tergugat sedang dinas di Lampung yang pada saat itu bekerja di Pt. Smart Telecom sebagai Manager Project, Selama di Baturaja Penggugat membantu ibu mertua mengurus Ayah mertua yang sakit keras dirawat di RS. Sementara Tergugat Seminggu sekali bolak balik dari Lampung ke Baturaja;
4. Bahwa selama masa perkawinan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis

Halaman 2 dari 42, Putusan Nomor 3076/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diliputi kebahagiaan sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah di karuniai

3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

- 1) ANAK 1 (13 tahun), lahir di Jakarta pada tanggal 18 Februari 2011;
- 2) ANAK 2 (10 tahun) lahir di Depok pada tanggal 18 Januari 2014;
- 3) ANAK 3 (08 tahun) lahir di Tangerang pada tanggal 19 September 2016;

5. Bahwa Penggugat selama masa kehamilan anak pertama sampai anak lahir Penggugat tidak pernah berhubungan badan dengan Tergugat dan Penggugat tidak tau sebabnya. Beberapa kali Penggugat menemukan pesan singkat yang mencurigakan (kamu Dimana? sedang apa?) yang tidak tau dari siapa karena No tersebut tidak diberi nama. Saat Penggugat tanya Tergugat mencoba alihkan dan bilang tidak tau;

6. Bahwa di bulan November ayah mertua Penggugat meninggal dunia dan setelah itu Penggugat minta pulang ke Cibubur karena kehamilan Penggugat makin besar dan Penggugat juga rindu pada keluarga dan kampung halaman. Dan akhir tahun menjelang liburan tahun baru Penggugat pulang ke Semarang ditemani saudara Penggugat yang kebetulan ikut mertua Penggugat yang bekerja sebagai asisten rumah tangga (ART) sambil bersekolah yang dibiayai mertua Penggugat;

7. Bahwa pada mulanya rumah tangga dalam keadaan rukun namun sejak Tahun 2011 ketentraman rumah tangga mulai goyah, yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat. Perselingkuhan tersebut membuat Penggugat merasa terlukai hatinya dan harga dirinya sebagai seorang istri atau ibu dari anak-anak dikarenakan Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (Wil);

8. Bahwa dibulan Februari 2011 Penggugat melahirkan anak pertama di Cibubur, Tergugat pulang kerumah pada saat wikeend dan kembali ke Lampung pada hari Minggu atau Senin pagi. Suatu hari Tergugat sedang tidak enak badan dan tidak berangkat ke Lampung di hari senin, kemudian ada pesan masuk dari nomor yang tidak ada namanya yang dulu saat

Halaman 3 dari 42, Putusan Nomor 3076/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Penggugat hamil sering kirim pesan singkat Penggugat curigai adalah (WIL). Penggugat telpon balik dari nomor Tergugat yang angkat tlp adalah perempuan dan ketika tau Penggugat yang berbicara langsung dimatikan. Ternyata kecurigaan Penggugat terbukti. Karena selama masa kehamilan dan anak Penggugat lahir sampai usia 4 bulan Tergugat ada WIL dilampung. Hancur hati Penggugat ketika mengetahui Tergugat berselingkuh sementara Penggugat setiap hari membantu ibunya merawat ayahnya yang sedang sakit keras di RS. Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat Tergugat meminta maaf dan berjanji akan mengakhiri hubungannya dengan perempuan itu. Sakit sekali dan ingin mengakhiri rumah tangga Penggugat pada saat itu, tapi Penggugat tidak punya kekuatan apapun karena baru selesai melahirkan dan tidak punya pegangan uang sama sekali;

9. Bahwa akhirnya ibu mertua Penggugat meminta Penggugat ikut pindah di Lampung saja dengan alasan rumah tangga berjauhan tidak baik dan Penggugat menuruti dan memaafkan Tergugat. Kami pun mengontrak rumah di Lampung dan membeli semua perabotan rumah tangga. Dan beberapa bulan setelah Penggugat dan Tergugat pindah di Lampung Tergugat di berhentikan dari perusahaannya karena sedang bermasalah. Akhirnya Penggugat dan Tergugat pindah lagi ke Cibubur dalam keadaan Tergugat jobless atau tidak kerja. Penggugat dan Tergugat bertahan hidup dengan uang sisa tabungan seadanya dan sedikit uang pesangon dari perusahaan Penggugat bekerja. Beberapa bulan kemudian Penggugat hamil anak kedua dan Tergugat masih belum bekerja . dan Alhamdulillah di usia kehamilan sekitar 6 bulan Tergugat mulai merintis usaha dan mendapat pekerjaan dibidang IT, Menjelang kelahiran anak kedua kondisi perekonomian mulai membaik dan usaha Tergugat di bidang IT makin maju dan menghasilkan. Tergugat juga sudah mulai membuka kantor sendiri dan mempunyai beberapa pegawai. Kehidupan perekonomian makin membaik akan tetapi gaya hidup Tergugat makin tidak terkendali. Setiap hati kerja berangkat pagi pulang bisa pagi hari. Hal yang sering menjadi pertengkaran kami adalah karena gaya hidup yang tidak sehat dan tidak terkontrol.

Halaman 4 dari 42, Putusan Nomor 3076/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Beberapa kali Penggugat sempat menemukan tagihan ditempat hiburan malam untuk entertaint clientnya;

10. Bahwa seiring berjalannya waktu ada seorang pegawai yang Penggugat duga adalah WIL milik Tergugat. Kecurigaan Penggugat makin kuat karena diam-diam Penggugat mengetahui Tergugat pergi keluar kota dan pegawai tersebut juga tidak masuk kerja. Suatu hari kecurigaan Penggugat terbukti dengan menemukan beberapa pesan singkat mesra dari pegawai Penggugat. saya marah dan kami bertengkar hebat. Penggugat pergi meninggalkan rumah dengan membawa 2 (dua) orang anak Penggugat dan pembantu. Saat itu Penggugat sudah benar-benar lelah ingin mengakhiri rumah tangga tapi Penggugat juga bingung anak masih bayi dan Penggugat belum punya kesiapan uang dan lain-lain;

11. Bahwa akhirnya setelah beberapa hari Penggugat meninggalkan rumah Penggugat kembali dan disambut tatapan dan senyuman sinis dan ejekan dari Tergugat. Sakit sekali saat itu karena Penggugat merasa ditertawakan dan dianggap tidak akan mampu dan sanggup untuk hidup sendiri. Dari situ Penggugat mulai bertekad untuk belajar mandiri untuk bisa mencari uang sendiri. Penggugat mulai belajar berkarier sebagai MUA dari tahun 2016 dan sempat berhenti karena pandemic. Pada saat pandemic Penggugat tidak berdiam diri dirumah Penggugat kembangkan bisnis kuliner secara online dengan berjualan pempek dan alhamdulillah makin berkembang jualan dan memiliki beberapa reseller;

12. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering up and down karena kondisi perekonomian tidak stabil karena Tergugat sebagai wiraswasta tidak memiliki penghasilan tetap setiap bulan, sedangkan biaya operasional bulanan dalam rumah tangga tetap berjalan. Meskipun kondisi ekonomi tidak stabil tapi alhamdulillah Penggugat selalu bisa mengcover kebutuhan rumah tangga dari penghasilan Penggugat dan sering dibantu oleh ibu mertua untuk mencukupi kebutuhan;

13. Bahwa hal yang sering menjadi pertengkaran adalah gaya hidup Tergugat yang berangkat pagi pulang pagi tapi tidak ada penghasilan sering



membuat Penggugat dan Tergugat bertengkar bertahun-tahun membina rumah tangga hal itu yang tidak bisa diubah oleh Tergugat;

14. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2011 mulai sering terjadi keributan kecil sampai keributan besar dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang di sebabkan, Tergugat memiliki seorang wanita lain yang menyebabkan pergi pagi dan pulang pagi, Dan keributan-keributan tersebut sering terjadi didepan anak-anak dan Penggugat sangat khawatir dapat mengganggu psikologis dan melukai perasaan anak-anak. Ditambah sikap Tergugat yang sering kasar, baik terhadap Penggugat dan anak-anak saat Tergugat sedang marah;

15. Bahwa ditahun 2016 Penggugat melahirkan anak ketiga Penggugat mulai mangasah skill sebagai makeup artist untuk mencari mendapatkan penghasilan tambahan dan pada saat pandemic Penggugat juga menekuni bisnis kuliner secara online dengan berjualan pempek. Dalam perjalanan rumah tangga kebiasaan Tergugat pulang pagi makin tidak bisa terkontrol dengan alasan bekerja tapi Penggugat tidak tau bekerja sebagai apa karena tidak menghasilkan uang. Beberapa kali Penggugat sering menerima pesan tidak senonoh dari perempuan dan pesan mesra dari wanita lain, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar. Tergugat juga tipe orang yang temperamen ketika bermasalah dengan siapapun. Bahkan dengan anak-anak sering kali temperamen berteriak-teriak. Tetangga sering mendengar ketika Tergugat marah-marah dalam hal pekerjaan ataupun ketika kesal dengan anak-anak;

16. Bahwa Penggugat makin lama makin tidak tahan dengan perilaku Tergugat, memang Penggugat pendam dan banyak diam saja. Sudah lebih dari setahun hubungan Penggugat dan Tergugat makin tidak baik-baik saja jarang berkomunikasi dan sering bertengkar. Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan sebagi suami istri lebih dari setahun. Penggugat sudah pisah kamar lebih dari 6 (enam) bulan dan sudah meninggalkan rumah selama 3 (tiga) bulan. Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sudah sejak lebih dari 6 (enam) bulan. Dan hanya untuk kebutuhan membayar SPP anak-anak. Selama Penggugat

Halaman 6 dari 42, Putusan Nomor 3076/Pdt.G/2024/PA.Dpk



meninggalkan rumah Tergugat sudah tidak mau lagi membayar kebutuhan pokok anak-anak seperti SPP, les, listrik gaji pembantu dll. Penggugat berusaha ingin membawa anak-anak tapi tidak diijinkan oleh Tergugat. Pernah Penggugat membawa anak ketiga yang paling kecil, tapi tidak diijinkan dan kami sempat bertengkar diparkiran sekolah anak-anak dirumah sampai didengar semua tetangga;

17. Bahwa Penggugat selalu menciptakan kehangatan dan keharmonisan dalam rumah tangga dengan Tergugat oleh karena itu sebagai seorang istri masih tetap sabar, setia dan patuh terhadap suami dan masih sangat menghormati Tergugat;

18. Bahwa Tergugat bersikap buruk sehingga memperlakukan seorang istri dengan kasar, buruk hal ini bisa dilihat dengan ciri-ciri Tergugat sebagai berikut :

- Tidak Bersyukur Kepada Rejeki dan Rahmat Allah SWT;
- Berlaku kasar baik ucapan maupun perbuatan terhadap istri (tidak mampu mengontrol emosi);
- Keluar rumah pagi, pulang pagi seenaknya dan sesuka hati;

19. Bahwa hari demi hari sifat dan tingkah laku dari Tergugat yang tidak baik sehingga hubungan antara Tergugat dan keluarga Penggugat sudah tidak harmonis, disebabkan karena sifat dan tingkah laku Tergugat yang keras kepala sehingga tidak menghargai Penggugat dan keluarga Penggugat;

20. Bahwa Penggugat di tahun 2023 bersama keluarga Penggugat menghubungi pihak keluarga Tergugat (adik dan mamang) untuk membicarakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak dapat titik temunya untuk berdamai dan menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

21. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar dan bermusyawarah agar rukun kembali untuk membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

22. Bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil, bahkan



permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tetap saja berlangsung terus-menerus membuat keadaan rumah tangga semakin buruk, sehingga tujuan rumah tangga yang baik dan harmonis tidak mungkin tercapai sesuai dengan mereka idam-idamkan sejak mereka belum menikah, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga akibatnya *Penggugat sudah tidak bisa hidup didalam rumah tangga yang sering terjadi keributan yang tidak pernah berakhir*, kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan sejahtera (*Sakinah, Mawaddah, Warahmah*) tidak dapat diwujudkan. sehingga Penggugat mau mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian di Pengadilan Agama Depok;

23. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka cukup alasan untuk diajukan Gugatan cerai ini berdasarkan fakta-fakta di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Berdasarkan Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan diatas, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan hak asuh anak (*hadhanah*) antara Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama:
 - 1) ANAK 1 (13 tahun), lahir di Jakarta pada tanggal 18 Februari 2011;
 - 2) ANAK 2 (10 tahun) lahir di Depok pada tanggal 18 Januari 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) ANAK 3 (08 tahun) lahir di Tangerang pada tanggal 19 September 2016 berada dibawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat hingga anak-anak tersebut berusia 21 tahun (*dewasa*);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (*nafkah anak*) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah, Nafkah Maskan dan Kiswah kepada Penggugat sebesar Rp.30.000.000,-(*tiga puluh juta rupiah*) secara tunai;

6. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum.

Atau apabila Majelis Hakim yang memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat ternyata sesuai dengan keterangan dan gugatannya dan Majelis Hakim telah pula memeriksa identitas kuasa hukum Penggugat dan Tergugat ternyata surat kuasa khusus Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat dan surat sumpah advokatnya;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali membina rumah tangga, bahkan Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan mediasi dalam rangka upaya penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak secara maksimal sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan agar proses penyelesaian sengketa bisa lebih cepat dan murah serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak guna menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan, dengan Mediator Ade Salamah, S.H., M.H., namun berdasarkan laporan dari mediator tanggal 9 Desember 2024, bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Halaman 9 dari 42, Putusan Nomor 3076/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya sidang dilanjutkan dan Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Penggugat menyatakan tetap mempertahankan dalil gugatannya;

Bahwa, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada kedua belah pihak tentang pelaksanaan persidangan secara elektronik atau *e-litigasi* dan di persidangan, Penggugat dan Tergugat menyatakan bersedia bersidang secara *e-litigasi* di Pengadilan Agama Depok dengan menggunakan domisili elektronik;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 16 Desember 2024 yang diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan keras dan tegas seluruh dalil Penggugat dalam Surat Gugatannya, kecuali terhadap hal yang secara tegas dinyatakan diakui oleh Tergugat kebenarannya;
2. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Terlalu Dini (*Prematuur*) diajukan. Karena belum tercapai ketentuan waktu yang membuktikan bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan belum tercapai ketentuan waktu yang membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sebagaimana dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat tersebut;

2.1. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (untuk selanjutnya disebut 'SEMA No.1 Th 2022') pada Huruf C tentang Rumusan Hukum Kamar Agama, di angka 1 tentang Hukum Perkawinan, pada sub huruf b angka 1) dan 2) menyatakan sebagai berikut :

"C. RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA

1. Hukum Perkawinan
 - b. Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka :

Halaman 10 dari 42, Putusan Nomor 3076/Pdt.G/2024/PA.Dpk



- 1) perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau
- 2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.”

2.2. Merupakan suatu fakta yang tidak terbantahkan bahwa Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL), *vide* dalil angka 7, 8, 10, 14 dan 15 surat gugatan Penggugat, serta adanya permasalahan ekonomi rumah tangga dimana Penggugat menyatakan bahwa Tergugat tidak berpenghasilan dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sudah sejak lebih dari 6 (enam) bulan, *vide* dalil angka 15 dan 16 surat gugatan Penggugat. Tergugat menolak dengan tegas dall-dalil Penggugat tersebut yang akan diuraikan lebih lanjut dalam Jawaban Tergugat di bawah ini;

2.3. Bahwa pada kenyataannya, selama perkawinan Tergugat dan Penggugat termasuk keluarga yang bahagia dan harmonis baik untuk keluarga inti maupun keluarga besar dalam suasana yang menyenangkan dan saling mendukung satu sama lain;

2.4. Bahwa benar, dinamika dalam rumah tangga baik secara ekonomi dan hubungan masih dalam batas batas wajar dan terkontrol dan sangat saling menghargai, tidak ada sama sekali perbuatan atau perkataan Tergugat yang merendahkan Penggugat, tidak ada pertengkaran terus menerus seperti yang di maksud oleh Penggugat;

2.5. Bahwa benar, sejak lahir anak pertama, Penggugat sering cemburu buta, Tergugat sering menuding Penggugat memiliki WIL dan yang dimaksud itu adalah teman Tergugat di lampung. Sapaan di SMS yang menjadi dasar tuduhnya dan ketika dikonfirmasi kepada

Halaman 11 dari 42, Putusan Nomor 3076/Pdt.G/2024/PA.Dpk



perempuan tersebut, semuanya menjadi jelas dan tidak ada hubungan asmara diantara Tergugat dan temannya itu;

Bahwa Penggugat juga cemburu buta terhadap salah satu karyawan wanita Tergugat. Atas kejadian ini, Tergugat mempertemukan Penggugat dengan karyawan wanita tersebut untuk menjelaskan kegiatan yang dilakukannya bersama Penggugat. Setelah diklarifikasi, dan tidak menemukan adanya WIL dalam hubungan Tergugat dengan karyawan wanita dimaksud, masalah selesai di sini, jadi dalam dalil gugatan *a quo* Penggugat hanya mengungkit kejadian yang sudah selesai;

2.6. Bahwa benar, sebagai seorang pengusaha yang memulai usaha tanpa kemampuan modal yang cukup, tanpa produk yang spesifik, dengan hanya mengandalkan akses jaringan pertemanan dan kemampuan teknikal professional Tergugat berusaha keras mencari segala macam peluang yang mungkin akan di jadikan sumber pendapatan tetap usaha dan fundamental usaha di masa depan. Tergugat berusaha sendirian membangun dan mengembangkan usaha dengan segala daya upaya, waktu dan sekuat tenaga;

2.7. Bahwa segala dinamika dalam usaha dan perusahaan Tergugat jalani dengan ikhlas dan sepenuh hati demi keluarga dan masa depan anak anak keturunan Tergugat dan Penggugat;

2.8. Bahwa benar, sebagai pelaku usaha Tergugat sangat menyadari resiko dan dinamika dalam usaha, maka dari itu Tergugat selalu dan sangat mendukung Penggugat selaku istri untuk mempunyai kemampuan professional dan melakukan usah-usaha yang dapat menjadi kemandirian apabila terjadi sesuatu yang diluar harapan, dengan tetap mengutamakan kebutuhan anak-anak, keluarga dan sistem rumah tangga sesuai syariat Islam sesuai janji kita kepada Allah sebagai bingkai utama;

2.9. Pada dasarnya, Tergugat selalu mengutamakan memberikan pendapatannya kepada Penggugat, dan menurut Tergugat jumlah yang diberikan adalah jumlah yang tidak sedikit. Tergugatpun tidak pernah

Halaman 12 dari 42, Putusan Nomor 3076/Pdt.G/2024/PA.Dpk



menanyakan uang yang diberikan tersebut digunakan untuk kebutuhan atau bisnis Penggugat. Artinya sepengetahuan Tergugat seharusnya Penggugat memiliki uang dari pendapatan Tergugat selama ini;

2.10. Bahwa merupakan suatu fakta yang tidak terbantahkan, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama pada tanggal 26 Juli 2024, sedangkan gugatan *a quo* diajukan dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok ini pada tanggal 16 Oktober 2024. Hal mana diakui sendiri oleh Penggugat pada posita angka 16 surat gugatannya bahwa Penggugat sudah meninggalkan rumah selama 3 (tiga) bulan;

2.11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti menurut hukum bahwa Gugatan Penggugat Terlalu Dini (*Prematuur*) diajukan, karena :

1.12.1. Tidak atau belum terdapat bukti bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajiban memberikan nafkah lahir kepada Penggugat selama minimal 12 (dua belas) bulan [*vide* SEMA No. 1 Th 2022 Huruf B angka 1 sub huruf b angka 1)];

1.12.2. Belum tercapai ketentuan waktu yang membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus [*vide* SEMA No. 1 Th 2022 Huruf B angka 1 sub huruf b angka 2)];

3. Bahwa dengan demikian, patut dan adil apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa namun demikian, seandainya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tidak sependapat dengan Tergugat, disampaikan jawaban pada bagian Dalam Pokok Perkara sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Halaman 13 dari 42, Putusan Nomor 3076/Pdt.G/2024/PA.Dpk



2. Bahwa Tergugat menyatakan menolak dengan tegas dan keras seluruh dalil-dalil Penggugat yang dikemukakan dalam Surat gugatannya, terkecuali terhadap hal yang diakui dan dinyatakan tegas secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

3. Bahwa Tergugat tetap pada seluruh dalil yang telah dikemukakan oleh Tergugat pada bagian Dalam Eksepsi di atas, oleh karenanya dalil Tergugat pada bagian Dalam Eksepsi tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban pada *bagian* dalam pokok perkara ini;

4. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Ahad Kliwon tanggal 02 Mei 2010 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan xxxxxxxx Nomor : 203/05/N/2010;

5. Tanggapan Tergugat terhadap dan atas dalil angka 2 surat gugatan Penggugat:

5.1. Bahwa Tergugat menolak dalil angka 2 dalam surat gugatan Penggugat;

5.2. Bahwa sebelum Tergugat menikah, Tergugat sudah membeli rumah di Cibubur beralamat di xxxxxxxx, begitu Tergugat menikah dengan Penggugat, Tergugat dan Penggugat menempati rumah tersebut sebagai rumah kediaman bersama;

5.3. Saat Tergugat menikah, Tergugat telah memiliki pekerjaan sebagai Project Manager Implementasi PT Smart Telecom dengan penempatan tugas di cabang Lampung;

5.4. Pada tanggal 20 Juni 2010 Kedua orang tua Tergugat sakit keras. (Ayah sakit kanker hati dan ibu sakit kanker Rahim). Kemudian Tergugat dan Penggugat menjemput kedua orang tuanya di Baturaja untuk dibawa berobat ke RSPAD Jakarta. Kedua orang tua saya dirawat di RSPAD Jakarta selama 3 (tiga) bulan;

5.5. Pada tanggal 20 September 2020 Tergugat mengantarkan kedua orang tuanya ke Baturaja. Perawatan kedua orang tuanya dilakukan di RSUD Baturaja. Selanjutnya Tergugat dan Penggugat pindah ke Baturaja untuk merawat kedua orang tua Tergugat. Tergugat dan Penggugat tinggal di Baturaja selama kurang lebih 2 (dua) bulan;

Halaman 14 dari 42, Putusan Nomor 3076/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada angka 3 dalam surat gugatannya, saat Penggugat hamil muda, Penggugat ikut membantu orang tua yang sedang sakit keras. Ketika itu Tergugat bekerja sebagai Project Manager Implementasi PT Smart Telecom di Lampung. Tergugat dan Penggugat tinggal di Baturaja kurang lebih 2 (dua) bulan;

7. Bahwa benar, selama masa perkawinan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis diliputi kebahagiaan sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :

- 1) ANAK 1 (13 Tahun), laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 18 Februari 2011;
- 2) ANAK 2 (10 Tahun), laki-laki. lahir di Depok pada tanggal 18 Januari 2014;
- 3) ANAK 3 (08 Tahun), perempuan, lahir di Depok pada tanggal 17 September 2016;

8. Tanggapan Tergugat terhadap dan atas dalil angka 5 surat gugatan Penggugat :

8.1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil angka 5 dalam surat gugatan Penggugat;

8.2. Bahwa antara bulan September 2010 hingga 30 Desember 2010 Penggugat yang sedang hamil sering uring-uringan, sering muntah, dan badannya terlihat kelelahan;

8.3. Selama kurun waktu tersebut Tergugat membagi waktu antara pekerjaan kantor di Lampung, merawat kedua orang tua yang sakit keras di Jakarta dan Baturaja, menjaga Penggugat yang hamil muda, mencari berbagai pengobatan alternatif untuk kesembuhan kedua orang tua, mencari dana biaya tambahan untuk berbagai keperluan terkait;

8.4. Dengan kondisi badan dan pikiran sangat lelah mengurus semua permasalahan berat yang ada dan keadaan Penggugat yang hamil muda anak pertama yang setiap saat muntah-muntah dengan perubahan fisik yang membuat Tergugat tidak tega dan takut salah

Halaman 15 dari 42, Putusan Nomor 3076/Pdt.G/2024/PA.Dpk



untuk berhubungan badan dan tidak ada pikiran lain kecuali fokus agar masalah selesai satu persatu dan menyambut kelahiran anak pertama yang sangat dinantikan dalam suasana yang berbahagia;

8.5. Pesan singkat pada handphone Tergugat pada dasarnya biasa saja, Tergugat tidak memiliki hubungan asmara atau khusus dengan seorang perempuan. Hal ini terjadi karena *over thinking* karena Penggugat sedang hamil muda, dan seringkali moodnya tidak stabil;

9. Bahwa benar pada tanggal 10 November 2010 ayah Tergugat meninggal dunia, dan pada tanggal 20 Desember 2010 setelah 40 (empat puluh) hari meninggalnya Ayah Tergugat, Tergugat dan Penggugat kembali ke rumah Cibubur untuk persiapan kelahiran putra pertama;

10. Tanggapan Tergugat terhadap dan atas dalil angka 7 surat gugatan Penggugat :

10.1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil angka 7 dalam surat gugatan Penggugat;

10.2. Bahwa pada tahun 2011, keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat baik-baik saja. Kalaupun ada pertengkaran, itu bukan soal adanya Wanita Idaman Lain (WIL) melainkan hal-hal yang sederhana mengenai kehidupan rumah tangganya seperti misalnya tidak meletakkan handuk pada tempatnya, kunci mobil terselip an lain-lain;

10.3. Bahwa tuduhan Penggugat terhadap adanya WIL hanyalah dalil tidak berdasar yang hanya dibuat-buat oleh Penggugat, karena pada dasarnya Tergugat dan Penggugat hidup bahagia dan harmonis. Jadi tidak ada WIL dalam masalah ini;

10.4. Tanggapan Tergugat terhadap dan atas dalil angka 8 surat gugatan Penggugat :

10.5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil angka 8 dalam surat gugatan Penggugat;

10.6. Tidak benar bahwa Tergugat memiliki WIL. Orang yang menghubungi Tergugat tersebut adalah seorang teman perempuan yang bekerja dan tinggal di Lampung. Ketika hal tersebut terjadi, Tergugat menawarkan untuk menghubungi orang yang dimaksud untuk



menanyakan mengenai hubungan Tergugat dengan orang tersebut. Setelah Penggugat menghubungi orang tersebut, dan setelah berbicara dengan orang tersebut, dan tidak terbukti ada hubungan asmara dengan orang itu, semuanya berjalan baik-baik saja, dan masalah ini selesai. Herannya, dalam gugatan ini, Penggugat beranggapan bahwa kejadian ini seolah-olah merupakan kejadian yang besar, hanya berdasarkan hal-hal seperti itu, Penggugat langsung mengambil Kesimpulan sepihak terhadap saya. Biasanya, untuk meredakan amarah Penggugat kepada Tergugat dan mengakhiri pertengkaran yang tidak berdasar itu, Tergugat yang mendahului permintaan maaf. Oleh karena hal ini sesuatu yang tidak bermanfaat dan mubazir bila tidak dilakukan inisiatif;

11. Tanggapan Tergugat terhadap dan atas dalil angka 9 surat gugatan Penggugat :

11.1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil angka 9 dalam surat gugatan Penggugat;

11.2. Bahwa kepindahan Penggugat ke Lampung sebenarnya bukan karena permintaan Ibu Tergugat. Keputusan tersebut memang merupakan keinginan Bersama Tergugat dan Penggugat sebagai keluarga muda yang baru memiliki putra pertama agar lebih berbahagia dan fokus bekerja di tempat penugasan. Tergugat justru yang mendorong Penggugat pindah ke Lampung agar antara Penggugat dan Tergugat bisa lebih dekat dan berkomunikasi dengan baik mengingat kondisi Penggugat yang sering ditinggal karena pekerjaan, dan melihat kondisi anak pertama sudah stabil, maka pada tanggal 10 Juni 2011 Tergugat mengajak Penggugat untuk pindah ke Lampung dan mengontrak rumah di Lampung. Tergugat dan Penggugat tinggal di daerah Sukabumi di Bandar Lampung dan memiliki ART;

11.3. Oleh karena project di Lampung sudah selesai dan perusahaan dalam masalah maka pada tanggal 10 Oktober 2010 Tergugat memutuskan untuk berhenti bekerja dan kembali ke

Halaman 17 dari 42, Putusan Nomor 3076/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Cibubur. Tergugat beserta Penggugat dan anak pertama pindah ke Cibubur. Selanjutnya Tergugat mencari pekerjaan baru di Jakarta;

11.4. Bahwa benar, pada tanggal 10 Mei 2012 Tergugat mendapatkan pekerjaan sebagai Project Director di PT TENCI Jakarta;

11.5. Bahwa benar, pada tanggal 10 Mei 2013 Owner perusahaan tempat Tergugat bekerja menutup perusahaan, karena owner diagnose sakit kanker tulang belakang. Tergugat disarankan untuk membuka usaha sendiri agar lebih mandiri. Selama bulan Mei 2013 ini, Tergugat tidak mendapatkan penghasilan dan menggunakan uang tabungan keluarga;

11.6. Bahwa benar, pada tanggal 10 September 2013 Tergugat memulai *usaha sendiri di bidang IT* dan system integrator. Tergugat mendapatkan modal usaha dari tabungan keluarga dan mendapatkan pinjaman dari keluarga Tergugat. Alhamdulillah sedikit demi sedikit mulai di percaya *client*, berkembang dan cukup mengalami kemajuan dalam usaha dalam kurun waktu 5 tahun (2013 sampai dengan 2018);

11.7. Bahwa dalam kurun waktu tersebut, dengan segala dinamika usaha Tergugat berusaha sekuat tenaga dan sepenuh hati membesarkan perusahaan agar dapat menjadi perusahaan yang kuat dan dapat di wariskan untuk anak anak Tergugat dan Penggugat di masa depan;

11.8. Alhamdulillah keadaan ekonomi dan persiapan infrastruktur keluarga seperti rumah, kendaraan, asset dan keperluan lain dapat dipenuhi agar keluarga yang dibina oleh Tergugat dan Penggugat dapat hidup layak dan berkecukupan di kemudian hari;

11.9. Bahwa dalam membangun usaha sendiri, tentunya Tergugat bergantung pada usaha Tergugat sendiri. Oleh karena itu, Tergugat harus berperan sebagai marketing, melakukan operasional Perusahaan, hingga mengeksekusi pekerjaan. Jadi ini bukan gaya

Halaman 18 dari 42, Putusan Nomor 3076/Pdt.G/2024/PA.Dpk



hidup melainkan peran dan fungsi yang harus dilakukan agar usahanya dapat berjalan baik dan lancar;

11.10. Bahwa semestinya Penggugat bisa memahami perbedaan antara Tergugat sebagai pekerja dan Tergugat sebagai pengusaha. Herannya hal ini menjadi masalah besar dalam gugatan ini padahal saat itu, dan selama 13 tahun rumah tangga ini semuanya berlangsung biasa tanpa masalah yang berarti;

12. Tanggapan Tergugat terhadap dan atas dalil angka 10 surat gugatan Penggugat :

12.1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil angka 10 dalam surat gugatan Penggugat;

12.2. Bahwa dalil angka 10 tersebut hanya soal kecemburuan buta yang dialami oleh Penggugat kepada salah seorang karyawan wanita Tergugat;

12.3. Bahwa atas kejadian tersebut, Tergugat mempertemukan Penggugat dengan karyawan wanita dimaksud untuk menjelaskan kegiatan yang dilakukannya bersama Tergugat. Setelah diklarifikasi, dan tidak menemukan adanya WIL dalam hubungan Tergugat dengan karyawan wanita tersebut, Penggugat tetap marah dan meninggalkan tempat kediaman bersama di Cibubur selama 2 (dua) hari. Penggugat pergi dengan membawa 2 (dua) anak dan seorang ART;

12.4. Sekembalinya Penggugat ke rumah kediaman Bersama, Tergugat menasehati Penggugat agar bisa menahan diri dan bisa melihat masalah dengan hati tenang dan kepala dingin, kemudian selanjutnya kehidupan berumah tangga kembali berlangsung tenang, harmonis dan bahagia;

13. Tanggapan Tergugat terhadap dan atas dalil angka 11 surat gugatan Penggugat :

13.1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil angka 11 dalam surat gugatan Penggugat;

13.2. Tidak benar bahwa Tergugat memberikan tanggapan sinis dan ejekan kepada Penggugat. Tergugat justru bersyukur Penggugat

Halaman 19 dari 42, Putusan Nomor 3076/Pdt.G/2024/PA.Dpk



kembali dan Tergugat menyambut dengan senang hati kedatangannya. Setelah kedatangan Penggugat, hubungan sebagai suami isteri tidak ada masalah dan baik-baik saja;

13.3. Bahwa Tergugat adalah orang pertama yang mendukung dan mengikuti kursus agar Penggugat memiliki keterampilan Make Up Artis (MUA) pada tahun 2016. Oleh karena Tergugat berpandangan bahwa apabila Penggugat memiliki keterampilan khusus kegiatan yang positif bahkan menghasilkan uang tentunya akan membuat Penggugat semakin baik;

13.4. Begitu pula dengan usaha kuliner, Tergugat adalah orang yang memberikan modal usaha kepada Penggugat agar bisa memulai usaha dan mengembangkan usaha tersebut karena menurut Tergugat bahwa Penggugat punya bakat dan kemampuan di bidang kuliner;

14. Tanggapan Tergugat terhadap dan atas dalil angka 12 surat gugatan Penggugat :

14.1. Pada dasarnya, uang yang didapatkan oleh Tergugat sebagian besar diutamakan dan diberikan kepada Penggugat, yakni 90% (sembilan puluh persen). Sisanya sebesar 10 % (sepuluh persen) dipakai untuk keperluan beraktivitas Tergugat sehari-hari. Tergugat selalu memberikan pendapatan berapapun jumlahnya (besar atau kecil) kepada Penggugat sesuai perjalanan usaha atau Perusahaan Tergugat. Sejujurnya, sebagian besar kebutuhan di dalam keluarga, Tergugat yang memenuhi kebutuhannya walaupun dalam kondisi yang paling sulit sekalipun. Jumlah kebutuhan yang bisa dicover oleh Penggugat pastinya terbatas, dan senyatanya sebagian besar pengeluaran itu Tergugat yang menanggungnya;

14.2. Di saat sulit, Ibu Tergugat memang suka membantu keluarga Tergugat dan Penggugat, dan seharusnya hal itu sesuatu yang wajar dan bantuan Ibu sifatnya sebagai alternatif ketika ada kebutuhan mendesak. Oleh karena kebutuhan keluarga sebagian besar berasal dari usaha Tergugat sebagai kepala keluarga bukan dari bantuan ibu atau dari uang yang dicari oleh Penggugat sebagai istri;

Halaman 20 dari 42, Putusan Nomor 3076/Pdt.G/2024/PA.Dpk



14.3. Bahwa pada kenyataannya, Penggugat adalah orang yang telah mengelola uang keluarga dan sejauh ini Tergugat memberikan kebebasan kepada Penggugat untuk mengelola sendiri;

15. Tanggapan Tergugat terhadap dan atas dalil angka 13 surat gugatan Penggugat:

15.1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil angka 13 dalam surat gugatan Penggugat.

15.2. Bahwa dalil angka 13 tersebut hanyalah dalil yang dibuat-buat. Pada dasarnya Penggugat memahami Tergugat sebagai pengusaha yang harus berusaha sendiri, sehingga soal gaya hidup semestinya dipandang oleh Penggugat sebagai bagian dari usaha kerja keras Tergugat mencari uang untuk kebutuhan keluarga: isteri dan anak-anak, bukan dipandang sebagai gaya hidup tidak sehat atau yang salah

16. Tanggapan Tergugat terhadap dan atas dalil angka 14 surat gugatan Penggugat :

16.1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil angka 14 dalam surat gugatan Penggugat;

16.2. Bahwa benar, sejak tahun 2011 tidak ada persoalan dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat. Dalil angka 14 tersebut hanyalah dalil yang dibuat-buat oleh Penggugat;

16.3. Tidak benar bahwa Tergugat memiliki hubungan dengan WIL. Dua perempuan yaitu teman Tergugat di Lampung dan karyawan wanita Tergugat di kantor telah diklarifikasi dan jelas keduanya tidak ada hubungan asmara atau percintaan di dalamnya. Apalagi tuduhan tersebut hanya berdasarkan asumsi yang salah. Semua ini hanya membuat hubungan pertemanan dan kerja malah menjadi putus karena adanya fitnah tersebut;

16.4. Selama kurun waktu tersebut kehidupan berumah tangga berlangsung secara harmonis dan bahagia baik secara lahir maupun batin, kebersamaan keluarga selalu dijaga baik oleh Tergugat maupun Penggugat dengan sering berlibur dan berkegiatan bersama dengan anak-anak;

Halaman 21 dari 42, Putusan Nomor 3076/Pdt.G/2024/PA.Dpk



16.5. Masalah ini menurut Tergugat berawal dari komunikasi yang kurang baik saja, bukan masalah-masalah yang didalilkan oleh Penggugat Apalagi latar belakang budaya antara Tergugat (Sumatera) dengan Penggugat (Jawa) berbeda. Secara pendengaran, Penggugat pun ada kekurangan dengar karena ada masalah dengan telinganya. Oleh karena itu, bicara agak kuat ketika berkomunikasi dengan Penggugat juga salah satu hal yang membuat pandangan orang melihat komunikasi antara Tergugat dan Penggugat seperti tidak pada umumnya;

16.6. Bahwa pada bulan Juli 2023 Tergugat dan Penggugat beserta anak-anak masih pergi berlibur bersama ke Semarang, dan pada bulan Desember 2023, pergi berlibur ke Bandung;

16.7. Perselisihan mulai terjadi karena pada akhir tahun 2023, karena apabila Tergugat meminta hubungan suami isteri, Penggugat berkali-kali menolak. Tergugat melihat sikapnya mulai berbeda dari biasanya, dan ketika pergi Penggugat tidak lagi pernah pamit kepada Tergugat dan Penggugat menyibukan diri dengan temannya;

17. Tanggapan Tergugat terhadap dan atas dalil angka 15 surat gugatan Penggugat :

17.1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil angka 15 dalam surat gugatan Penggugat, terkecuali terhadap hal yang diakui dan dinyatakan tegas. secara tegas diakui kebenarannya oleh *Tergugat*;

17.2. Bahwa semua usaha Penggugat baik MUA dan kuliner tersebut didukung dan dibiayai modalnya oleh Tergugat. Tergugat sangat bersyukur Penggugat memiliki keterampilan selain sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT). Mengingat anak anak sudah bisa mandiri, Tergugat melihat hal tersebut positif bagi Penggugat karena Penggugat bisa mengisi waktunya untuk hal yang bermanfaat baik bagi dirinya maupun bagi keluarga;

17.3. Bahwa Kebiasaan Tergugat pergi pagi dan pulang malam, bukanlah suatu kebiasaan apalagi di masa pandemic Covid 19 hanya untuk bersenang senang atau tidak bermanfaat. Pekerjaan Tergugat

Halaman 22 dari 42, Putusan Nomor 3076/Pdt.G/2024/PA.Dpk



sebagai pengusaha yang bergerak di bidang IT harus mencari berbagai macam alternatif usaha agar bisa bertahan dalam berbagai situasi, tentunya Tergugat harus bisa menjadi marketing bagi usaha Tergugat, menjalankan operasional, mengatur sinergi pekerjaan team lapangan dan team kantor, kemudian Tergugat juga harus bisa membuat suatu system yang terintegrasi yang membuat Tergugat mesti menghabiskan waktu berjam-jam berada di depan layar komputer;

17.4. Tuduhan mengenai adanya pesan tidak senonoh dari WIL tidak berdasar karena begitu banyaknya hal yang harus di urus dan padatnya waktu serta beban pekerjaan dengan banyaknya pihak yang harus di koordinasikan , dimana semua hal ini diketahui banyak karyawan dan progresnya di catat oleh kantor, jadi hal ini karena Penggugat *over thinking* dan lebih didorong oleh emosi;

17.5. Sikap memarahi anak-anak baik Tergugat dan Penggugat pada dasarnya sama saja tidak ada yang luar biasa dan masih dalam batas wajar sebagai seorang orang tua;

18. Tanggapan Tergugat terhadap dan atas dalil angka 16 surat gugatan Penggugat :

18.1. Bahwa sebenarnya, Tergugat belum dapat memahami apa yang membuat Penggugat tidak tahan dengan perilaku Tergugat seperti apa. Tergugat menduga hal ini terjadi karena Penggugat lebih banyak mendengarkan orang lain khusus teman perempuannya yang bernama Suwasti yang merupakan tetangga dalam komplek perumahan;

18.2. Bahwa sejak bertemu dengan teman perempuan ini, sikap Penggugat mulai berubah. Perempuan ini sering memberikan hadiah dan perhatian khusus kepada Penggugat;

18.3. Pertemuan Penggugat dengan teman perempuannya ini bermula sekitar bulan Agustus 2022 di sebuah klub olah raga bulutangkis di komplek perumahan;

18.4. Semakin dekat pertemanan antara Penggugat dengan teman perempuannya ini, membuat kondisi kehidupan rumah tangga

Halaman 23 dari 42, Putusan Nomor 3076/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Penggugat semakin sulit berkomunikasi dan sering salah paham;

18.5. Bahwa Penggugat yang meminta agar dirinya pisah kamar dengan Tergugat. Penggugat selalu mengatakan tidak nyaman dengan Tergugat ketika satu kamar. Namun antara Tergugat dan Penggugat tetap bisa berkomunikasi dengan baik di dalam rumah. Tidak ada yang luar biasa dari pisah kamar ini. Tergugat dan Penggugat masih bisa berkomunikasi dan melakukan segala sesuatu untuk urusan keluarga. Dan Tergugat selalu berusaha membujuk Penggugat untuk kembali satu kamar seperti biasa karena tidak baik secara psikis keluarga dan anak anak;

18.6. Timbul masalah yang membesar ketika, Penggugat pergi ke Surabaya untuk urusan bisnisnya dan tidak berkabar lebih lanjut . Pada saat itu bersamaan malam harinya Tergugat mengalami serangan jantung pada tanggal 10 Juni 2024. Pada tanggal 11 Juni 2024 Tergugat harus mendapatkan tindakan bedah dari dokter tetapi Penggugat tidak bisa dihubungi. Padahal pada saat itu, dokter Rumah Sakit Fatmawati memerlukan persetujuan Penggugat selaku istri untuk melakukan pemasangan ring pada jantung Tergugat;

18.7. Sekembali dari Surabaya, Penggugat merasa bahwa penyakit yang diderita Tergugat merupakan penyakit yang biasa dan Penggugat beranggapan bahwa adanya kehebohan ketika Tergugat mendapat serangan jantung merupakan suatu kejadian hal yang dilebih-lebihkan;

18.8. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2024, Tergugat melihat dalam medsos Penggugat, bahwa ada percakapan berkali kali secara intensif dan berlangsung dalam durasi yang cukup panjang dalam beberapa bulan terakhir, bahkan ada yang di ganti namanya dan menggunakan akun kosong untuk mengaburkan identitas namun terjadi percakapan intensif setiap hari baik pesan singkat maupun komunikasi online;

Halaman 24 dari 42, Putusan Nomor 3076/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18.9. Ketika Tergugat tabayyun menyampaikan masalah ini kepada Penggugat, Penggugat mengatakan ada urusan bisnis investasi dengan rekannya tersebut, dan tidak mau menjelaskan investasi dan kegiatan bisnis apa yang dilakukan kepada Tergugat sebagai suami yang tabbayun terhadap kegiatan istrinya di luar tanpa sepengetahuan suami;

18.10. Kemudian ketika disampaikan kepada Penggugat kenapa berlangsung intensif mulai dari pagi hari setelah Tergugat berangkat mengantar anak ke sekolah, siang hari dan sore hari, bahkan ada yang tengah malam yang berlangsung dalam durasi percakapan yang panjang (hitungan puluhan menit dan hitungan jam), Penggugat mengubah jawaban menjadi curhat;

18.11. Sejak itu Tergugat makin bersikap emosional dan kemudian dua hari kemudian Penggugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama tanpa ijin dengan membawa anak yang bungsu dan memberi tahu belakangan bahwa Tergugat keluar rumah sementara;

18.12. Sejak Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa ijin, Tergugat tetap mengurus anak-anak dengan baik segala keperluan urusan harian dan kebutuhan tetap bulanan lainnya seperti biasa. Tergugat memang tidak mengizinkan anak-anak tinggal di luar rumah kediaman bersama oleh karena Tergugat tahu anak-anak akan menjadi korban secara mental dan psikis apabila Penggugat membawa anak-anak. Padahal anak-anak mesti dijaga kesehatan mentalnya, mendapat tempat tinggal yang layak, nyaman dan aman bagi mereka selain kebutuhan sandang dan pangan, serta pendidikannya;

18.13. Ketika Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama, Tergugat sudah menyadari bahwa Penggugat tidak akan membantu kebutuhan rumah tangga lagi. Oleh karena itu, semua kebutuhan anak-anak tersebut dipenuhi semua oleh Tergugat agar tetap berlangsung sebagaimana adanya selama ini tanpa kekurangan;

Halaman 25 dari 42, Putusan Nomor 3076/Pdt.G/2024/PA.Dpk



19. Keadaan ekonomi perusahaan Tergugat saat ini, tidak seperti biasanya, namun Alhamdulillah Tergugat selalu memenuhi kebutuhan baik secara lahir maupun batin harian anak-anak dan kebutuhan anak-anak setiap bulannya; Tanggapan Tergugat terhadap dan atas dalil angka 17 surat gugatan Penggugat :

Bahwa sejak berteman dengan teman perempuannya yang bernama Wasti, Penggugat berubah dingin dan sering bermuka masam dan tidak bersikap hormat kepada Tergugat sebagai suaminya. Tergugat menduga sikap ini karena ada orang yang memberikan pengaruh negatif pada Penggugat sehingga Penggugat selalu merasa kurang lahir dan batin kepada Tergugat. Padahal sebelumnya isteri saya tidak seperti ini;

20. Tanggapan Tergugat terhadap dan atas dalil angka 18 surat gugatan Penggugat :

20.1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil angka 18 dalam surat gugatan Penggugat;

20.2. Tidak benar bahwa Tergugat telah bersikap buruk kepada Penggugat. Pada dasarnya Tergugat sebagai suami dan Penggugat sebagai istri bisa saling memahami dan saling menerima serta saling memaafkan satu dengan yang lain;

20.3. Masalah yang terjadi antara Tergugat dengan Penggugat sebenarnya hanyalah masalah komunikasi dan hal-hal sederhana yang tidak diselesaikan secara tuntas akhirnya menjadi masalah besar, karena Penggugat seorang yang suka memendam masalah dan tidak bisa bersikap terbuka. Sedangkan Tergugat adalah orang yang biasa bicara apa adanya dan terbuka;

20.4. Tergugat justru orang yang bersyukur akan nikmat rejeki dan rahmat Allah SWT karena dikaruniai amanah anak-anak yang sehat dan berprestasi, orang tua yang sehat, istri yang baik dan mampu melewati berbagai situasi kondisi setelah pandemic Covid 19. Hingga saat ini perusahaan Tergugat masih berjalan menghasilkan uang dan melakukan beberapa ekspansi bisnis, walaupun keadaan ekonomi belum seperti pada tahun 2014-2018;

Halaman 26 dari 42, Putusan Nomor 3076/Pdt.G/2024/PA.Dpk



20.5. Bahwa seringkali sikap pekerja keras Tergugat, disalahpahami Penggugat sebagai bentuk gaya hidup tidak sehat;

21. Tanggapan Tergugat terhadap dan atas dalil angka 19 surat gugatan Penggugat :

Bahwa pada dasarnya Penggugat adalah orang yang bisa menerima sikap Tergugat dinikahi oleh Tergugat. Artinya Penggugat mengetahui watak dan perilaku Tergugat sebenarnya. Semua ini terjadi karena Tergugat dipandang kurang perhatian kepada Penggugat karena sering larut dalam pekerjaan dalam perusahaan Tergugat;

22. Tanggapan Tergugat terhadap dan atas dalil angka 20 surat gugatan Penggugat :

22.1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil angka 20 dalam surat gugatan Penggugat;

22.2. Justru Tergugat yang meminta tolong kepada adik Tergugat (xxxxxxx) untuk bisa berbicara dengan Penggugat. Oleh karena Tergugat selalu ditampik oleh Penggugat ketika mengajaknya untuk melakukan rekonsiliasi keluarga;

22.3. Pada tanggal 3 Maret 2024 Adik Tergugat datang dari Medan untuk menjadi mediator penyelesaian rumah tangga Tergugat dan Penggugat, karena Penggugat diketahui telah pisah kamar dengan Tergugat. Pada saat mediasi itu ada Tergugat, Ibu Tergugat, dan Penggugat, namun Penggugat tetap meminta ingin berpisah tanpa memberikan alasannya konkrit yang membuatnya ingin bercerai dengan Tergugat. Dalam kesempatan ini adik Tergugat menyarankan masalah ini bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik;

22.4. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2024 Ibu mertua adik Tergugat, yang bernama xxxxxxx (usia 67 tahun) datang dan menasehati Penggugat tentang kehidupan berumah tangga. Ibu mertua adik Tergugat itu menasehati Penggugat agar menjaga keutuhan rumah tangga karena perpisahan hanya akan membuat anak-anak menderita dan mengalami masalah dalam tumbuh kembangnya;

Halaman 27 dari 42, Putusan Nomor 3076/Pdt.G/2024/PA.Dpk



22.5. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2024 sepulang dari ibadah Haji, adik Tergugat dan isterinya mengajak Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi agar masalah Tergugat dan Penggugat bisa diselesaikan. Hadir di saat itu Ibu kandung Tergugat untuk merukunkan Tergugat dan Penggugat. Adik Tergugat dan isterinya menyarankan agar perkawinan dipertahankan demi anak-anak atau keluarga. Ibu Tergugat menginginkan Penggugat dan Tergugat rukun kembali. Namun Penggugat tetap ingin pisah dan merasa tidak ada kebaikan untuk bersatu;

22.6. Pada bulan Agustus 2024 datang inisiatif mediasi dari keluarga ibu Tergugat (adik adik kandung) yaitu xxxxxxxx. (Dirut RS Fatmawati) dan xxxxxxxx (Owner SDIT Balikpapan) dan dilakukan pertemuan di tanggal 21 dan 27 Agustus 2024 Penggugat di salah satu restoran Trans Studio Mall Cibubur, dan juga di lanjutkan percakapan lewat HP beberapa kali setelah pertemuan di Trans Studio Mall Cibubur, dimana diajak bicara dari hati ke hati dan memberikan nasihat nasihat perkawinan dan rumah tangga, Namun Setelah pertemuan tersebut, Penggugat tetap menyatakan ingin berpisah dengan Tergugat;

23. Tanggapan Tergugat Terhadap Dan Atas dalil angka 21 surat gugatan Penggugat :

23.1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil angka 21 dalam surat gugatan Penggugat;

23.2. Bahwa Tergugat adalah seorang suami yang ingin mempertahankan rumah tangga, sedangkan Penggugat adalah orang yang selalu ingin meminta bercerai. Seingat Tergugat paling tidak ada 3 (tiga) permintaan cerai dari Penggugat; yang pertama ketika adik Tergugat mengundang Penggugat bersama ibu Tergugat pada hari tanggal 3 Maret 2024, Kedua ketika adik Tergugat dan isteri pulang dari berhaji pada hari sabtu tanggal 6 Juli 2024. Yang ketiga Ketika keluarga Ibu Tergugat berinisiatif melakukan mediasi pada tanggal 21 dan 27 Agustus 2024;

Halaman 28 dari 42, Putusan Nomor 3076/Pdt.G/2024/PA.Dpk



24. Tanggapan Tergugat terhadap dan atas dalil angka 22 surat gugatan Penggugat :

24.1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil angka 22 dalam surat gugatan Penggugat;

24.2. Pada dasarnya, Penggugat yang ingin segera bercerai dengan Tergugat. Tergugat berpandangan alasan ingin bercerainya, hanyalah alasan yang dibuat-buat dan tidak berdasar;

24.3. Alasan bahwa Tergugat memiliki WIL hanyalah alasan fiktif karena peristiwa itu hanya didasarkan oleh asumsi Penggugat yang diduga karena cemburu buta semata;

24.4. Begitu pula alasan ekonomi keluarga, semestinya alasan itu bukan merupakan alasan yang mendasar. Sebab ketika memulai rumah tangga keadaan ekonomi keluarga jauh dari kemampuan ekonomi keluarga saat ini. Sejak Tergugat mendirikan perusahaan sendiri justru kemampuan ekonomi keluarga meningkat pesat, dibandingkan ketika Tergugat menjadi seorang pekerja di perusahaan. Oleh karena itu, sebenarnya kebutuhan primer dan sekunder dalam keluarga tetap terlayani dengan baik walapun harus ada jeda pembayaran karena usaha saat ini atau perkembangan perusahaan tidak sebaik sebelumnya;

24.5. Hubungan suami isteri dan anak-anak pada dasarnya baik dan penuh kehangatan. Oleh karena Tergugat, Penggugat dan anak-anak sering berlibur bersama dan tinggal dalam satu kamar hotel dalam satu bulan penuh berbagi suka dan duka bersama;

24.6. Sejak berteman dengan tetangga yang bernama Wasti ini, Penggugat mulai berubah. Penggugat tidak mau disentuh, diajak berhubungan suami isteri, hingga meminta pisah kamar dengan Tergugat. Kejadian ini menghentakan Tergugat, karena Penggugat bersikap dingin ketika Tergugat mendapat serangan jantung dan Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama, tanpa peduli kepada anak-anak yang ditinggalkannya;

Halaman 29 dari 42, Putusan Nomor 3076/Pdt.G/2024/PA.Dpk



25. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan di atas, tidak terdapat alasan konkrit dari Penggugat untuk mengajukan perceraian. Bahwa Tergugat dan anak-anak sangat mencintai dan meyakini Penggugat. Pada dasarnya hubungan rumah tangga masih dapat dipertahankan demi tumbuh kembang dan masa depan anak-anak serta kebahagiaan bersama, bersatu padu menuju keluarga Sakinah, Mawaddah dan Warahmamah;

26. Bahwa Tergugat mohon kepada Yang Mulia Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menolak perceraian Penggugat dengan segala akibat hukumnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima, dan memerintahkan kepada Penggugat untuk kembali pulang ke rumah kediaman bersama sebagai tempat paling aman dan penuh cinta kasih bagi seluruh anggota keluarga;

27. Bahwa dengan kejadian ini dapat menjadi pelajaran dan bekal keluarga untuk mencapai barokah Allah SWT dengan sama-sama memperbaiki diri dan berperilaku lebih baik demi ridho Allah SWT untuk keluarga;

Berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan sebagaimana yang telah dipaparkan di atas tersebut, maka Tergugat memohon agar kiranya Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa, mengadili dan memutus gugatan *a quo*, berkenan kiranya memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan perceraian Penggugat seluruhnya dengan segala akibat hukumnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) seluruhnya.
2. Menolak petitum angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 6 dalam surat gugatan Penggugat.

Halaman 30 dari 42, Putusan Nomor 3076/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Ahad Kliwon tanggal 02 Mei 2010 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan xxxxxxxx Nomor : 203/05/V/2010;
4. Menyatakan sah dan berharga Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan xxxxxxxx Nomor : 203/05/V/2010 beserta segala turutan/turunannya, dengan segala akibat hukumnya.
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk tunduk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Huruf C tentang Rumusan Hukum Kamar Agama, di angka 1 tentang Hukum Perkawinan, pada sub huruf b angka 1) dan 2);
6. Memerintahkan kepada Penggugat untuk kembali pulang ke rumah kediaman bersama guna meneguhkan kembali cita-cita mulia membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah.
7. Menghukum Penggugat untuk membayar *seluruh* biaya perkara *a quo*.

Atau apabila Majelis Hakim (Pengadilan) yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan Replik secara tertulis tertanggal 19 Desember 2024 yang diajukan secara *e-litigasi* sebagaimana telah dimuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, terhadap replik Penggugat, Tergugat menyampaikan Duplik secara tertulis tertanggal 27 Desember 2024 yang diajukan secara *e-litigasi* sebagaimana telah dimuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, Penggugat menyatakan dalam surat gugatannya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah kamar lebih dari 6 (enam) bulan dan sudah meninggalkan rumah selama 3 (tiga) bulan, bahwa terhadap pernyataan Penggugat tersebut Tergugat membenarkan dalam jawabannya bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 31 dari 42, Putusan Nomor 3076/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan para pihak hadir di persidangan dengan Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat didampingi oleh Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat dan Tergugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Jamaludin Fakaubun, S.H., M.H., dkk, para Kuasa hukum Penggugat tersebut melampirkan foto copy Kartu Advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan foto copy berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Ari J.C. Pasaribu, S.H., M.Kn., dkk, para Kuasa hukum Tergugat tersebut melampirkan foto copy Kartu Advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan foto copy berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa di samping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan tentang Bea Meterai sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat diatas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

Surat kuasa khusus Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam

Halaman 33 dari 42, Putusan Nomor 3076/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan ketentuan tentang Bea Meterai sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020;

Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat berhak mewakili masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Depok untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Perkara ini termasuk di bidang perkawinan antara orang yang beragama Islam dan perkawinannya menurut tata cara agama Islam, sehingga perkara ini adalah termasuk perkara yang merupakan **kewenangan Pengadilan Agama** (*absolute competentie*) dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor: 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga gugatan Penggugat secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Penggugat telah terbukti bertempat tinggal di wilayah Depok yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Depok, oleh karena itu gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 34 dari 42, Putusan Nomor 3076/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dengan demikian **Pengadilan Agama Depok** berwenang mengadili (*relative competentie*) perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan dikuatkan dengan jawaban Tergugat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 02 Mei 2010 dan perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), serta Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang tepat dan berkepentingan hukum dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*), sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di setiap persidangan sebagaimana ketentuan pasal 130 HIR dan perintah Allah dalam Al-Quran surat Al-Hujurat (49:10) dan maksud pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 telah ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat dengan mediator Ade salamah, S.H., M.H. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 9 Desember 2024, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai dalam proses mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara ini diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan atas surat gugatan tersebut Penggugat tetap pada gugatannya;

Halaman 35 dari 42, Putusan Nomor 3076/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim meneliti dari surat gugatan Penggugat dan jawab jinawab yang telah dilakukan dalam persidangan secara *e-litigasi*, maka Majelis Hakim telah mengkonstantir bahwa yang menjadi masalah pokok perkara dari gugatan cerai yang diajukan Penggugat adalah sejak awal pernikahan atau mulai tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat mulai berselisih dan bertengkar terus menerus yang sulit untuk didamaikan kembali sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi bersama jawaban pada pokok perkara dimana Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya, Tergugat membenarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah lebih kurang 3 (tiga) bulan yang lalu, dimana pada tanggal 26 Juli 2024 Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi maka berdasarkan ketentuan Pasal 133 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) dinyatakan bahwa Tergugat dapat menuntut agar hakim menyatakan dirinya tidak berwenang asalkan hal itu dilakukannya segera pada sidang pertama dan tuntutan itu tidak akan diperhatikan setelah Tergugat mengajukan suatu pembelaan lain/jawaban;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata Tergugat telah mengajukan eksepsi pada tahap persidangan dalam agenda jawaban, oleh karenanya eksepsi Tergugat secara formil telah sesuai dengan hukum dan oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah memenuhi syarat formil, maka Majelis Hakim wajib memeriksa pokok eksepsi dengan mendengarkan pihak-pihak yang berperkara;

Halaman 36 dari 42, Putusan Nomor 3076/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi asas *audi et alteram partem*, maka Majelis Hakim berpendapat perlu mendengar keterangan kedua belah pihak yang untuk mendapatkan gambaran yang jelas berkaitan peristiwa hukum perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi tentang gugatan Penggugat terlalu dini (*prematuur*) diajukan karena belum tercapai ketentuan waktu yang membuktikan bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan belum tercapai ketentuan waktu yang membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sebagaimana dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar mahkamah agung tahun 2022 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan (untuk selanjutnya disebut 'Sema No.1 Tahun 2022 pada huruf c tentang rumusan hukum kamar agama, di angka 1 tentang hukum perkawinan, pada sub huruf b angka 1) dan 2) menyatakan sebagai berikut :

"c. rumusan hukum kamar agama

1. Hukum perkawinan
 - b. dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka :
 - 3) perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau
 - 4) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan."

Halaman 37 dari 42, Putusan Nomor 3076/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, **Penggugat** secara tegas menolak dalil eksepsi **Tergugat** yang mengatakan gugatan Penggugat Prematur;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 02 Mei 2010 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 203/05/V/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 26 Juli 2024 atau lebih kurang 3 (tiga) bulan yang lalu berdasarkan gugatan Penggugat posita nomor 16 dan jawaban Tergugat.
3. Bahwa alasan pengajuan gugatan Penggugat adalah karena perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan terbukti Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 bulan, maka berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 pada Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 1 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, gugatan Penggugat masih prematur; Dengan demikian Majelis Hakim eksepsi Tergugat dinyatakan telah terbukti di persidangan dan dapat dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimangkan dalam eksepsi, maka berdasarkan fakta-fakta di persidangan, peraturan perundang-undangan dan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu semua petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) yang memohon agar Majelis Hakim mengabulkan petitum Penggugat, maka

Halaman 38 dari 42, Putusan Nomor 3076/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara utuh dalam putusan ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait petitem Gugatan Penggugat angka 2 (dua) yang meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu untuk menegaskan kembali tentang tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan berdasarkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang *sakinah, mawaddah, warohmah*, sejalan dengan Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

**ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات
لقوم يتفكرون**

Artinya :

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir" ;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim merujuk kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 dalam rumusan Kamar Agama disebutkan bahwa hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia dan akhirat,

Halaman 39 dari 42, Putusan Nomor 3076/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti gugatan Penggugat, ternyata alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana tertuang dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagai mana tersurat pada pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam hal upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka Majelis Hakim menunjuk kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 pada Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 1 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang pada pokoknya sebagai berikut: "*perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT*" ;

Menimbang, bahwa di persidangan berdasarkan gugatan Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah kamar lebih dari 6 (enam) bulan dan sudah meninggalkan rumah selama 3 (tiga) bulan, bahwa terhadap pernyataan Penggugat tersebut Tergugat membenarkan dalam jawabannya bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 (tiga)

Halaman 40 dari 42, Putusan Nomor 3076/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat belum memenuhi syarat formil untuk mengajukan perkara cerai gugat ke Pengadilan sebagaimana yang dimaksud dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai yang diajukan Penggugat belum memenuhi syarat formil untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok yang diajukan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka petitum angka 3, 4, 5 dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- 1.-----
Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- 2.-----
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang

Halaman 41 dari 42, Putusan Nomor 3076/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami Idawati, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Samsuddin, S.H., M.H dan UU Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Helna Pebruwenti, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Idawati, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Samsudin, S.H., M.H.

Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H

Panitera Pengganti

Helna Pebruwenti, S.H

Perincian Biaya Perkara

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. PNBP | : Rp 60.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 25.000,00 |
| 4. Biaya Materai | : Rp 10.000,00 |

Jumlah : Rp 170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 42 dari 42, Putusan Nomor 3076/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)